

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait laporan bank umum terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Pelapor adalah Bank yang menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
3. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
4. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAPOR

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 3

- (1) Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan.

- (2) Proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan akses disertai dengan formulir pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. surat permohonan akses sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350; dan
 - c. menyertakan *user ID* yang telah didaftarkan pada portal yang ditetapkan oleh otoritas.
- (3) Penunjukan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Laporan

Pasal 4

- (1) Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. pedoman penyusunan laporan bank umum terintegrasi; dan

- b. metadata teknis berupa *tools* yang dipublikasikan pada portal yang ditetapkan oleh otoritas.
- (3) Untuk pertama kali, pedoman penyusunan laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia akan mencantumkan perubahan metadata tersebut dalam sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
- (5) Pemberitahuan perubahan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lain.

Pasal 5

- (1) Pelapor harus memiliki sandi Pelapor untuk penyampaian Laporan.
- (2) Sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sandi bank; dan
 - b. sandi kantor cabang.
- (3) Untuk memperoleh sandi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank menyampaikan surat permohonan disertai salinan surat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Gedung D, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (4) Untuk memperoleh sandi kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor menyampaikan surat permohonan disertai salinan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan kantor cabang atau peningkatan status menjadi kantor cabang kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

Pasal 6

- (1) Pelapor harus mengajukan permohonan penutupan sandi Pelapor dalam hal terdapat:
 - a. penutupan kantor cabang atau penurunan status dari kantor cabang; dan
 - b. langkah strategis dan mendasar yang mengakibatkan Pelapor tidak lagi melakukan kegiatan usaha.
- (2) Penutupan sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan disertai salinan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penutupan kantor cabang atau penurunan status kantor cabang kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (3) Penutupan sandi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan disertai salinan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Gedung D, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kelompok informasi yaitu:
 - a. kelompok informasi keuangan;
 - b. kelompok informasi risiko;
 - c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan; dan
 - d. kelompok informasi data pokok.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dilaporkan secara:
 - a. individual per kantor cabang Pelapor;
 - b. gabungan seluruh kantor Pelapor; dan/atau
 - c. konsolidasi bank dan perusahaan anak.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaporkan secara gabungan seluruh kantor Pelapor.

Pasal 8

- (1) Kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi informasi:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. laba rugi;
 - d. kas dalam valuta asing;
 - e. penempatan pada Bank Indonesia;
 - f. penempatan pada bank lain;
 - g. transaksi spot dan derivatif yang masih berjalan;
 - h. surat berharga yang dimiliki;
 - i. surat berharga *repo* dan liabilitas *repo*;
 - j. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
 - k. akseptasi;
 - l. kredit/pembiayaan;
 - m. penyertaan modal;
 - n. aset keuangan lainnya;
 - o. aset tetap dan inventaris;
 - p. *salam*;
 - q. aset *istishna'* dalam penyelesaian;
 - r. persediaan;
 - s. properti terbengkalai;
 - t. agunan yang diambil alih;
 - u. rekening tunda;
 - v. aset tidak berwujud;
 - w. aset antar kantor;
 - x. aset lainnya;
 - y. giro;
 - z. tabungan;
 - aa. deposito;
 - bb. liabilitas kepada Bank Indonesia;
 - cc. liabilitas kepada bank lain;

- dd. surat berharga yang diterbitkan;
 - ee. pinjaman/pembiayaan yang diterima;
 - ff. setoran jaminan;
 - gg. liabilitas antar kantor;
 - hh. liabilitas lainnya;
 - ii. rincian modal;
 - jj. penghasilan/beban komprehensif lain;
 - kk. *irrevocable* L/C;
 - ll. garansi;
 - mm. penerusan dana (*channeling*);
 - nn. aset keuangan yang dihapus buku;
 - oo. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
 - pp. transaksi spot dan derivatif; dan
 - qq. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.
- (2) Kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi informasi:
- a. posisi devisa neto;
 - b. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek;
 - c. dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum;
 - d. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - e. proyeksi arus kas;
 - f. *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik;
 - g. permasalahan layanan keuangan digital;
 - h. pengaduan nasabah;
 - i. publikasi negatif; dan
 - j. penyelesaian sengketa.
- (3) Kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi informasi:
- a. kartu kredit;

- b. kartu ATM dan/atau kartu ATM debit;
 - c. uang elektronik;
 - d. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik;
 - e. agen layanan keuangan digital;
 - f. *proprietary channel*;
 - g. suku bunga penawaran;
 - h. suku bunga kredit;
 - i. suku bunga simpanan;
 - j. tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*; dan
 - k. remitansi.
- (4) Kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi informasi:
- a. data pokok pelapor;
 - b. data pihak lawan; dan
 - c. agunan/jaminan.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan

Pasal 9

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara terpusat oleh Pelapor yang meliputi:
- a. kantor pusat bank atau kantor koordinator yang ditunjuk;
 - b. unit usaha syariah; dan
 - c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Pelaporan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok yang dilaporkan secara individual per kantor cabang Pelapor harus bisa diidentifikasi untuk masing-masing kantor cabang Pelapor.
- (3) Dalam hal Laporan belum dapat disampaikan secara terpusat oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Laporan disampaikan oleh masing-masing kantor cabang Pelapor.
- (4) Dalam hal Laporan disampaikan oleh masing-masing kantor cabang Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (5) Rencana tindak yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. target dimulainya pelaksanaan pengiriman Laporan secara terpusat;
 - b. rincian kegiatan dan pembagian waktu pelaksanaan untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. penanggung jawab pelaksanaan pelaporan secara terpusat.
- (6) Pemberitahuan secara tertulis dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh direksi Bank.
- (7) Penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan, Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan.
- (2) Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
- a. inisiatif Pelapor;
 - b. hasil audit oleh akuntan publik; atau
 - c. temuan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.

- (3) Penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PERIODISASI LAPORAN

Pasal 11

Periode penyampaian untuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. harian;
- b. mingguan;
- c. bulanan; dan
- d. triwulanan.

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyampaian dan Periodisasi Laporan Bagi Bank Umum Konvensional

Paragraf 1

Penyampaian Laporan Secara Harian

Pasal 12

- (1) Pelapor berupa bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan bank umum konvensional yang memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf oo, huruf pp, dan huruf qq secara harian yaitu:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;

- d. transaksi spot dan derivatif; dan
 - e. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.
- (2) Pelapor berupa bank umum konvensional yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf oo, dan huruf qq secara harian yaitu:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*; dan
 - d. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.

Pasal 13

- (1) Pelapor berupa bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e secara harian yaitu:
- a. posisi devisa neto;
 - b. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - c. proyeksi arus kas.
- (2) Pelapor berupa bank umum konvensional yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf e secara harian yaitu:
- a. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - b. proyeksi arus kas.

- (3) Pelapor berupa bank umum konvensional yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e secara harian yaitu:
- a. posisi devisa neto;
 - b. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - c. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - d. proyeksi arus kas.

Pasal 14

- (1) Pelapor berupa bank umum konvensional wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i secara harian yaitu:
- a. suku bunga kredit; dan
 - b. suku bunga simpanan.
- (2) Pelapor berupa bank umum konvensional yang ditunjuk sebagai bank kontributor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *Indonesia Overnight Index Average* dan *Jakarta Interbank Offered Rate* wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, huruf h, dan huruf i secara harian yaitu:
- a. suku bunga penawaran;
 - b. suku bunga kredit; dan
 - c. suku bunga simpanan.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan Secara Mingguan

Pasal 15

Pelapor berupa bank umum konvensional wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c secara mingguan yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Secara Bulanan

Pasal 16

Pelapor berupa bank umum konvensional wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o, huruf s sampai dengan huruf ll, dan huruf nn secara bulanan yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif;
- c. laba rugi;
- d. kas dalam valuta asing;
- e. penempatan pada Bank Indonesia;
- f. penempatan pada bank lain;
- g. transaksi spot dan derivatif yang masih berjalan;
- h. surat berharga yang dimiliki;
- i. surat berharga *repo* dan liabilitas *repo*;
- j. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- k. akseptasi;
- l. kredit/pembiayaan;
- m. penyertaan modal;
- n. aset keuangan lainnya;
- o. aset tetap dan inventaris;
- p. properti terbengkalai;
- q. agunan yang diambil alih;

- r. rekening tunda;
- s. aset tidak berwujud;
- t. aset antar kantor;
- u. aset lainnya;
- v. giro;
- w. tabungan;
- x. deposito;
- y. liabilitas kepada Bank Indonesia;
- z. liabilitas kepada bank lain;
- aa. surat berharga yang diterbitkan;
- bb. pinjaman/pembiayaan yang diterima;
- cc. setoran jaminan;
- dd. liabilitas antar kantor;
- ee. liabilitas lainnya;
- ff. rincian modal;
- gg. penghasilan/beban komprehensif lain;
- hh. *irrevocable L/C*;
- ii. garansi; dan
- jj. aset keuangan yang dihapus buku.

Pasal 17

- (1) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit, penerbit kartu *automated teller machine* (ATM), penerbit kartu debit, dan/atau penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f secara bulanan yaitu *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (2) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g secara bulanan yaitu:

- a. *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik; dan
- b. permasalahan layanan keuangan digital.

Pasal 18

- (1) Pelapor berupa bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k secara bulanan yaitu remitansi.
- (2) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf d secara bulanan yaitu:
 - a. kartu kredit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (3) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf d secara bulanan yaitu:
 - a. kartu ATM dan/atau kartu ATM debit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (4) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem

pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf d secara bulanan yaitu:

- a. uang elektronik; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (5) Pelapor berupa bank umum konvensional yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e secara bulanan yaitu agen layanan keuangan digital.
- (6) Pelapor berupa bank umum konvensional yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan *proprietary channel* wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f secara bulanan yaitu *proprietary channel*.

Pasal 19

Pelapor berupa bank umum konvensional wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c secara bulanan yaitu agunan/jaminan.

Paragraf 4

Penyampaian Laporan Secara Triwulanan

Pasal 20

Pelapor berupa bank umum konvensional dan memiliki perusahaan anak wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara triwulanan yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif; dan
- c. laba rugi.

Pasal 21

Pelapor berupa bank umum konvensional wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j secara triwulanan yaitu:

- a. pengaduan nasabah;
- b. publikasi negatif; dan
- c. penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyampaian dan Periodisasi Laporan Bagi Bank Umum Syariah

Paragraf 1

Penyampaian Laporan Secara Harian

Pasal 22

(1) Pelapor berupa bank umum syariah yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf oo, huruf pp, dan huruf qq secara harian yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif;
- c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
- d. transaksi spot dan derivatif; dan
- e. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.

- (2) Pelapor berupa bank umum syariah yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf oo, dan huruf qq secara harian yaitu:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*; dan
 - d. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.

Pasal 23

- (1) Pelapor berupa bank umum syariah yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e secara harian yaitu:
- a. posisi devisa neto;
 - b. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - c. proyeksi arus kas.
- (2) Pelapor berupa bank umum syariah yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf e secara harian yaitu:
- a. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - b. proyeksi arus kas.

Pasal 24

Pelapor berupa bank umum syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j secara harian yaitu tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan Secara Mingguan

Pasal 25

Pelapor berupa bank umum syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c secara mingguan yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Secara Bulanan

Pasal 26

Pelapor berupa bank umum syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j sampai dengan huruf nn secara bulanan yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif;
- c. laba rugi;
- d. kas dalam valuta asing;
- e. penempatan pada Bank Indonesia;
- f. penempatan pada bank lain;
- g. transaksi spot dan derivatif yang masih berjalan;
- h. surat berharga yang dimiliki;
- i. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- j. akseptasi;
- k. kredit/pembiayaan;
- l. penyertaan modal;
- m. aset keuangan lainnya;
- n. aset tetap dan inventaris;

- o. *salam*;
- p. aset *istishna'* dalam penyelesaian;
- q. persediaan;
- r. properti terbengkalai;
- s. agunan yang diambil alih;
- t. rekening tunda;
- u. aset tidak berwujud;
- v. aset antar kantor;
- w. aset lainnya;
- x. giro;
- y. tabungan;
- z. deposito;
- aa. liabilitas kepada Bank Indonesia;
- bb. liabilitas kepada bank lain;
- cc. surat berharga yang diterbitkan;
- dd. pinjaman/pembiayaan yang diterima;
- ee. setoran jaminan;
- ff. liabilitas antar kantor;
- gg. liabilitas lainnya;
- hh. rincian modal;
- ii. penghasilan/beban komprehensif lain;
- jj. *irrevocable L/C*;
- kk. garansi;
- ll. penerusan dana (*channeling*); dan
- mm. aset keuangan yang dihapus buku.

Pasal 27

- (1) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit, penerbit kartu *automated teller machine* (ATM), penerbit kartu debit, dan/atau penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f secara bulanan yaitu *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.

- (2) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g secara bulanan yaitu:
- a. *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik; dan
 - b. permasalahan layanan keuangan digital.

Pasal 28

- (1) Pelapor berupa bank umum syariah yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k secara bulanan yaitu remitansi.
- (2) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf d secara bulanan yaitu:
- a. kartu kredit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (3) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran

dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf d secara bulanan yaitu:

- a. kartu ATM dan/atau kartu ATM debit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (4) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf d secara bulanan yaitu:
- a. uang elektronik; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (5) Pelapor berupa bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e secara bulanan yaitu agen layanan keuangan digital.
- (6) Pelapor berupa bank umum syariah yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan *proprietary channel* wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f secara bulanan yaitu *proprietary channel*.

Pasal 29

Pelapor berupa bank umum syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c secara bulanan yaitu agunan/jaminan.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan Secara Triwulanan

Pasal 30

Pelapor berupa bank umum syariah dan memiliki perusahaan anak wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara triwulanan yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif; dan
- c. laba rugi.

Pasal 31

Pelapor berupa bank umum syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j secara triwulanan yaitu:

- a. pengaduan nasabah;
- b. publikasi negatif; dan
- c. penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyampaian dan Periodisasi Laporan Bagi Unit
Usaha Syariah

Paragraf 1
Penyampaian Laporan Secara Harian

Pasal 32

- (1) Pelapor berupa unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf oo, huruf pp, dan huruf qq secara harian yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
 - d. transaksi spot dan derivatif; dan
 - e. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.
- (2) Pelapor berupa unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf oo, dan huruf qq secara harian yaitu:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*; dan
 - d. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder.

Pasal 33

Pelapor berupa unit usaha syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j secara harian yaitu tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan Secara Mingguan

Pasal 34

Pelapor berupa unit usaha syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c secara mingguan yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Secara Bulanan

Pasal 35

Pelapor berupa unit usaha syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf j sampai dengan huruf nn secara bulanan yaitu:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. rekening administratif;
- c. laba rugi;
- d. kas dalam valuta asing;
- e. penempatan pada Bank Indonesia;
- f. penempatan pada bank lain;
- g. transaksi spot dan derivatif yang masih berjalan;
- h. surat berharga yang dimiliki;
- i. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
- j. akseptasi;
- k. kredit/pembiayaan;
- l. penyertaan modal;
- m. aset keuangan lainnya;
- n. aset tetap dan inventaris;
- o. *salam*;
- p. aset *istishna'* dalam penyelesaian;
- q. persediaan;
- r. properti terbengkalai;
- s. agunan yang diambil alih;
- t. rekening tunda;
- u. aset tidak berwujud;
- v. aset antar kantor;
- w. aset lainnya;

- x. giro;
- y. tabungan;
- z. deposito;
- aa. liabilitas kepada Bank Indonesia;
- bb. liabilitas kepada bank lain;
- cc. surat berharga yang diterbitkan;
- dd. pinjaman/pembiayaan yang diterima;
- ee. setoran jaminan;
- ff. liabilitas antar kantor;
- gg. liabilitas lainnya;
- hh. rincian modal;
- ii. penghasilan/beban komprehensif lain;
- jj. *irrevocable* L/C;
- kk. garansi;
- ll. penerusan dana (*channeling*); dan
- mm. aset keuangan yang dihapus buku.

Pasal 36

- (1) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit, penerbit kartu *automated teller machine* (ATM), penerbit kartu debit, dan/atau penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f secara bulanan yaitu *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (2) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik dan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g secara bulanan yaitu:
 - a. *fraud* alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik; dan
 - b. permasalahan layanan keuangan digital.

Pasal 37

- (1) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan d secara bulanan yaitu:
 - a. kartu kredit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (2) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf d secara bulanan yaitu:
 - a. kartu ATM dan/atau kartu ATM debit; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (3) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dan huruf d secara bulanan yaitu:
 - a. uang elektronik; dan
 - b. infrastruktur alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.
- (4) Pelapor berupa unit usaha syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara layanan keuangan digital wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e secara bulanan yaitu agen layanan keuangan digital.

Pasal 38

Pelapor berupa unit usaha syariah wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c secara bulanan yaitu agunan/jaminan.

Bagian Keempat

Penyampaian Informasi Pokok Pelapor dan Informasi Pihak Lawan

Pasal 39

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi data pokok dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a yaitu data pokok pelapor.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kepada Bank Indonesia disertai dengan:
 - a. data pokok pelapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. salinan surat terkait data pokok pelapor dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pelapor melakukan sinkronisasi terhadap informasi data pokok pelapor melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

Pasal 40

Pelapor wajib menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi data pokok dan perubahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b yaitu data pihak lawan.

Bagian Kelima
Cakupan Penyampaian Laporan

Pasal 41

- (1) Informasi yang dilaporkan secara individual per kantor cabang Pelapor dilakukan untuk informasi dalam:
 - a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35; dan
 - b. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
- (2) Informasi yang dilaporkan secara gabungan seluruh kantor Pelapor dilakukan untuk informasi dalam:
 - a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 32.
 - b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 34, dan Pasal 36.
 - c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 37.
 - d. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
- (3) Informasi yang dilaporkan secara konsolidasi bank dan perusahaan anak dilakukan untuk informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 30.

BAB V
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 42

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terdiri atas:

- a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020; dan
- b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan September 2020.

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
untuk Data Akhir Bulan Desember 2019 sampai dengan Data
Akhir Bulan Agustus 2020

Paragraf 1

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
Secara Harian

Pasal 43

Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara harian dengan batas waktu pukul 23.59 WIB, pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas, untuk informasi dalam:

- a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 32, yang mencakup:
 1. laporan posisi keuangan, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 2. rekening administratif, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 3. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*, untuk data tanggal penyampaian laporan;

4. transaksi spot dan derivatif, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan
 5. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder, untuk data tanggal penyampaian laporan;
- b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 23, yang mencakup:
1. posisi devisa neto, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 2. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 3. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan; dan
 4. proyeksi arus kas, untuk data tanggal penyampaian laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; dan
- c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 33, yang mencakup:
1. suku bunga penawaran;
 2. suku bunga kredit;
 3. suku bunga simpanan; dan
 4. tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*,
- untuk data tanggal penyampaian laporan.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan Secara Mingguan

Pasal 44

Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara mingguan dengan batas waktu:

- a. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;

- b. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - c. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - d. tanggal 2 pada bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23,
- untuk informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 34, yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.

Paragraf 3

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan Secara Bulanan

Pasal 45

Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara bulanan dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya untuk informasi dalam:

- a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35;
- b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 36;
- c. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 37; dan
- d. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, dan Pasal 38.

Paragraf 4

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
Secara Triwulanan

Pasal 46

Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 secara triwulanan dengan batas waktu tanggal 28 bulan berikutnya untuk informasi dalam:

- a. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 30; dan
- b. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 31.

Paragraf 5

Periode Keterlambatan dan Tidak Menyampaikan Laporan

Pasal 47

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Juni 2020 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam periode keterlambatan yaitu sampai dengan 2 (dua) hari setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46;
- b. dalam hal batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional maka batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan

- dan/atau koreksi Laporan yaitu Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia;
- c. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dengan periode mingguan, bulanan, dan triwulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Laporan dengan periode harian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - d. Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan pemberitahuan tertulis; dan
 - e. Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan pemberitahuan tertulis.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan sejak Data Bulan September 2020

Paragraf 1

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan Secara Harian

Pasal 48

Pelapor wajib menyampaikan Laporan sejak data bulan September 2020 secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 33 dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pukul 10.30 WIB, untuk informasi dalam kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan yaitu suku bunga penawaran untuk data tanggal penyampaian laporan;
- b. pukul 12.00 WIB, untuk informasi dalam kelompok informasi keuangan yaitu transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip

syariah, dan *deposit on call* untuk transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah untuk data tanggal penyampaian laporan;

- c. pukul 18.00 WIB, untuk informasi dalam:
 1. kelompok informasi keuangan, yaitu:
 - a) transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* untuk:
 - 1) transaksi pasar uang antarbank sore rupiah;
 - 2) transaksi pasar uang antarbank valuta asing;
 - 3) transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
 - 4) transaksi *deposit on call*; dan
 - b) transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan
 2. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan, yaitu:
 - a) suku bunga kredit;
 - b) suku bunga simpanan; dan
 - c) tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan
- d. pukul 23.59 WIB, untuk informasi dalam:
 1. kelompok informasi keuangan, yaitu:
 - a) laporan posisi keuangan, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 - b) rekening administratif, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 - c) transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*, untuk transaksi pasar uang antarbank yang dilakukan oleh Pelapor dengan bank di luar negeri untuk data tanggal penyampaian laporan; dan

- d) transaksi spot dan derivatif, untuk data tanggal penyampaian laporan; dan
- 2. kelompok informasi risiko, yaitu:
 - a) posisi devisa neto, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 - b) utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan;
 - c) dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, untuk data 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penyampaian laporan; dan
 - d) proyeksi arus kas, untuk data tanggal penyampaian laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari,

pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

Pasal 49

Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan sejak data bulan September 2020 secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 33 dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pukul 10.45 WIB pada hari yang sama, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a;
- b. pukul 12.00 WIB pada hari yang sama, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;
- c. pukul 18.00 WIB pada hari yang sama, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c;
- d. pukul 23.59 WIB pada hari yang sama, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

- huruf d angka 1 huruf a) dan huruf b) serta angka 2 huruf a) dan huruf d);
- e. pukul 16.00 WIB pada hari berikutnya yang merupakan hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d angka 1 huruf c) dan huruf d) serta angka 2 huruf b) dan huruf c); dan
 - f. pukul 16.00 WIB pada tanggal valuta transaksi spot dan derivatif, untuk Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d angka 1 huruf d), apabila terdapat kesalahan atas jenis dokumen *underlying* untuk kontrak selain *tod*.

Paragraf 2

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan Secara Mingguan

Pasal 50

Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan September 2020 secara mingguan dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggal 6, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
- b. tanggal 13, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
- c. tanggal 21, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
- d. tanggal 29, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23,

untuk informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 34, yaitu dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum.

Paragraf 3
Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
Secara Bulanan

Pasal 51

Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan September 2020 secara bulanan dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, untuk informasi dalam:
 1. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35; dan
 2. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, dan Pasal 38; dan
- b. tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, untuk informasi dalam:
 1. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 36; dan
 2. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 28, dan Pasal 37.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
Secara Triwulanan

Pasal 52

Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan September 2020 secara triwulanan

dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggal 10 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk informasi dalam kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 31; dan
- b. tanggal 23 bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari, untuk informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 30.

Paragraf 5

Periode Keterlambatan dan Tidak Menyampaikan Laporan

Pasal 53

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam periode keterlambatan yaitu sampai dengan 2 (dua) hari setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.
- (2) Dalam hal batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional maka batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yaitu Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pasal 54

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dengan periode harian sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Laporan dengan periode mingguan,

bulanan, dan triwulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan pada Hari Libur

Pasal 55

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan maka batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yaitu Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

Pasal 56

- (1) Ketentuan penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:
 - a. untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
 - b. sejak data bulan September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
tidak berlaku dalam hal Pelapor tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal Pelapor tidak beroperasi; dan
 - b. alasan Pelapor tidak beroperasi.

- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (4) Pelapor tetap menyampaikan Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d pada Hari Kerja pertama Pelapor beroperasi kembali yaitu:
- a. laporan posisi keuangan;
 - b. rekening administratif;
 - c. posisi devisa neto;
 - d. utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek; dan
 - e. dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 57

- (1) Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *online* melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keamanan lingkungan perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pelapor:
 - a. mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; dan/atau

- b. tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia, yang terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan secara *offline*.
- (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan paling lambat:
 - 1. pukul 10.45 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 10.30 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a;
 - 2. pukul 14.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 12.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b;
 - 3. pukul 20.00 WIB, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c; dan
 - 4. pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya, untuk Laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul 23.59 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d; dan
 - b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan periode penyampaian Laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.

- (3) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank.
- (5) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara *offline* oleh Pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut.
- (6) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis atau melalui sarana lain kepada Pelapor mengenai terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 59

- (1) Penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f disertai dengan surat penyampaian koreksi jenis dokumen *underlying* kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Koreksi Laporan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan periode keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disertai dengan surat penyampaian koreksi Laporan di luar batas waktu penyampaian atau periode keterlambatan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Surat penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara *online* melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
- (4) Penyampaian koreksi Laporan setelah batas waktu penyampaian dan periode keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disertai dengan surat opini dari kantor akuntan publik dan laporan keuangan utama yang telah diaudit.

Pasal 60

- (1) Pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 38 namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada periode Laporan, tetap wajib menyampaikan Laporan dengan isian nihil.
- (2) Laporan dengan isian nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu file kosong dengan penamaan file mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 61

- (1) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penerimaan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Laporan yang diperoleh dari sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.
- (3) Tanda terima penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

- (4) Tanda terima penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. informasi yang dikoreksi;
 - b. waktu koreksi Laporan diterima; dan
 - c. jumlah baris yang dikoreksi.

Pasal 62

Setelah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan berupa informasi dalam kelompok informasi keuangan yang disampaikan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22, dan Pasal 32 yaitu:

- a. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
- b. transaksi spot dan derivatif; dan
- c. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder,

Pelapor harus memastikan bahwa status transaksi telah *matching* dengan data Pelapor lain sebagai lawan transaksi.

Pasal 63

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasi, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 38.
- (3) Pelapor yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus segera menyampaikan permohonan pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami.

- (4) Permohonan pengecualian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh direksi atau pimpinan Bank.
- (5) Permohonan pengecualian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Ketaatan Laporan, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (7) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Pelapor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bank umum terintegrasi dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. kewajiban membayar.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Pelapor pada Bank Indonesia.
- (3) Contoh pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 33 untuk data sampai dengan Hari Kerja terakhir sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan;
 - b. secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25, dan Pasal 34 untuk data sampai dengan minggu Hari Kerja terakhir sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan;
 - c. secara bulanan untuk:
 1. kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 35; dan
 2. kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, dan Pasal 38,
untuk data sampai dengan bulan sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan;
 - d. secara bulanan untuk:
 1. kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 36; dan
 2. kelompok informasi sistem pembayaran dan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 28, atau Pasal 37,
untuk data sampai dengan bulan pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan;

- e. secara triwulanan untuk kelompok informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 30 sampai dengan triwulan sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan; dan
 - f. secara triwulanan untuk kelompok informasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 31 sampai dengan triwulan pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan dan peleburan.
- (2) Pelapor yang melakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum konversi, bank umum konvensional menyampaikan:
 - 1. secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 pada Hari Kerja terakhir sebelum tanggal efektif konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah;
 - 2. secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada minggu sebelum tanggal efektif konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah;
 - 3. secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 pada bulan sebelum tanggal efektif konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah; dan
 - 4. secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 pada triwulan sebelum tanggal efektif konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah; dan
 - b. sesudah konversi, bank umum syariah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini sejak tanggal efektif konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

- (3) Pelapor yang merupakan hasil pemisahan tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini sejak tanggal efektif pemisahan.

Pasal 66

- (1) Bank Indonesia dapat menyediakan hasil olahan Laporan kepada pihak lain dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Indonesia.
- (2) Penyediaan hasil olahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelompok informasi keuangan, yaitu:
 1. transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call*;
 2. transaksi spot dan derivatif;
 3. transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder; dan/atau
 4. informasi lainnya; dan/atau
 - b. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan:
 1. suku bunga penawaran
 2. suku bunga kredit;
 3. suku bunga simpanan;
 4. tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah*; dan/atau
 5. informasi lainnya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan menjadi pelanggan hasil olahan secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (4) Permohonan menjadi pelanggan hasil olahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Statistik, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon pelanggan hasil olahan mengenai persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon pelanggan hasil olahan harus menandatangani perjanjian penggunaan hasil olahan Laporan dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pelapor yang telah memiliki sandi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pada saat ketentuan ini mulai berlaku tidak perlu mengajukan surat permohonan pembukaan sandi Pelapor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DSta tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP perihal Laporan Berkala Bank Umum;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/16/DSta tanggal 27 Juli 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM perihal Laporan Bulanan Bank Umum;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/4/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Biaya Laporan Harian Bank Umum;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/DSta tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum; dan

g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan September 2020.

Pasal 70

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

I. UMUM

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan telah mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis metadata dengan prinsip kolaboratif, efisiensi, dan konsistensi. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi yang antara lain mengatur cakupan Laporan, periodisasi, dan batas waktu penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Sejalan dengan implementasi pelaporan terintegrasi oleh Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi sebagai pedoman dan tata cara bagi Bank dalam menyusun dan menyampaikan Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan penanggung jawab” adalah petugas dan penanggung jawab di Bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “portal yang ditetapkan oleh otoritas” adalah sistem pelaporan dengan mekanisme satu pintu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Yang dimaksud dengan “otoritas” adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “media lain” antara lain melalui pengumuman pada sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan mencakup antara lain surat izin usaha bank atau surat izin *spin-off*.

Permohonan sandi bank dalam hal ini merupakan dampak dari pendirian bank atau pelaksanaan langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Kantor cabang dalam hal ini termasuk kantor cabang pembantu bagi Pelapor dengan status kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “langkah strategis dan mendasar” adalah langkah strategis dan mendasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat persetujuan” adalah surat persetujuan untuk melakukan langkah strategis dan mendasar.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “individual per kantor cabang Pelapor” adalah Laporan dari setiap kantor cabang Pelapor termasuk kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional, unit usaha syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Target dimulainya pelaksanaan pengiriman Laporan secara terpusat disampaikan secara rinci yang meliputi bulan dan tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil audit oleh akuntan publik mencakup audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas, baik untuk periode tahunan maupun interim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otoritas lainnya” adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing atau bank devisa merupakan bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Yang dimaksud dengan “transaksi derivatif suku bunga rupiah” adalah transaksi derivatif suku bunga rupiah sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif suku bunga rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bank kontributor” adalah bank yang menyampaikan suku bunga indikasi kepada Bank Indonesia untuk digunakan dalam penetapan Jakarta *InterBank Offered Rate* (JIBOR).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penerbit kartu kredit, penerbit kartu *automated teller machine* (ATM), dan penerbit kartu debit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Penerbit uang elektronik mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Ayat (2)

Kegiatan layanan keuangan digital mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Proprietary channel mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Informasi *proprietary channel* meliputi profil *proprietary channel* yang dimiliki Pelapor dan data transaksi melalui *proprietary channel* yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, dan/atau web*.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Proprietary channel mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Informasi *proprietary channel* meliputi profil *proprietary channel* yang dimiliki Pelapor dan data transaksi melalui *proprietary channel* yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, dan/atau web*.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sinkronisasi terhadap informasi data pokok pelapor antara lain mencakup sandi Pelapor, status kantor Pelapor, dan jenis kegiatan usaha Pelapor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Informasi laporan posisi keuangan untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 2

Contoh:

Informasi rekening administratif untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 3

Contoh:

Informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan deposit *on call* untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 4

Contoh:

Informasi transaksi spot dan derivatif untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan tanggal 31 Desember 2019 WIB dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 5

Contoh:

Informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan tanggal 31 Desember 2019 WIB dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf b

Angka 1

Contoh:

Informasi posisi devisa neto untuk data tanggal 31 Desember 2019 disampaikan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 2

Contoh:

Informasi utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek untuk data tanggal 14 Januari 2020 disampaikan pada tanggal 16 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 3

Contoh:

Informasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk data tanggal 13 Januari 2020 disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Contoh:

Informasi suku bunga penawaran untuk data tanggal 20 Januari 2020 disampaikan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 44

Contoh:

Informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum untuk data tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disampaikan dengan batas waktu tanggal 9 Januari 2020.

Pasal 45

Contoh:

Informasi laporan posisi keuangan untuk data posisi bulan Desember 2019 disampaikan dengan batas waktu tanggal 20 Januari 2020.

Pasal 46

Contoh:

1. Informasi laporan posisi keuangan konsolidasi bank dan perusahaan anak untuk data posisi triwulan keempat 2019 disampaikan dengan batas waktu tanggal 28 Januari 2020.
2. Informasi pengaduan nasabah untuk data triwulan keempat 2019 disampaikan dengan batas waktu tanggal 28 Januari 2020.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh 1:

Bank C menyampaikan Laporan berupa informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020.

Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 16 Juli 2020.

Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank C diberikan pemberitahuan tertulis.

Contoh 2:

Bank D menyampaikan Laporan berupa informasi laporan posisi keuangan dalam kelompok informasi keuangan untuk data posisi bulan Juli 2020 pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.

Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 20 Agustus 2020.

Bank D dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan Juli 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank D diberikan pemberitahuan tertulis.

Contoh 3:

Bank E menyampaikan Laporan berupa informasi pengaduan nasabah dalam kelompok informasi risiko untuk data triwulan kedua 2020 pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020.

Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 28 Juli 2020.

Bank E dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data triwulan kedua 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank E diberikan pemberitahuan tertulis.

Huruf e

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan berupa informasi laporan posisi keuangan dalam kelompok informasi keuangan untuk data posisi bulan Juli 2020 adalah hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020.

Batas akhir periode keterlambatan jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 maka batas akhir periode keterlambatan adalah Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2020.

Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 maka Pelapor

dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan dan diberikan pemberitahuan tertulis.

Pasal 48

Huruf a

Contoh:

Informasi suku bunga penawaran untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 10.30 WIB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah” adalah transaksi pasar uang antarbank dalam negeri dengan menggunakan valuta rupiah yang dilakukan oleh Pelapor sebelum pukul 12.00 WIB.

Contoh:

Informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan deposit *on call* untuk transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 12.00 WIB.

Huruf c

Angka 1

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “transaksi pasar uang antarbank sore rupiah” adalah transaksi pasar uang antarbank dalam negeri dengan menggunakan valuta rupiah yang dilakukan oleh Pelapor sebelum pukul 18.00 WIB.

Contoh:

Informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* untuk transaksi pasar uang antarbank sore rupiah untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Huruf b)

Contoh:

Informasi transaksi surat berharga dan sertifikat deposito di pasar sekunder untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 WIB dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Angka 2

Huruf a)

Informasi suku bunga kredit untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Huruf b)

Informasi suku bunga simpanan untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Huruf c)

Informasi tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* untuk data tanggal 1 September disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Huruf d

Angka 1

Huruf a)

Contoh:

Informasi laporan posisi keuangan untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf b)

Contoh:

Informasi rekening administratif untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “transaksi pasar uang antarbank yang dilakukan oleh Pelapor dengan bank di luar negeri” adalah transaksi pasar uang antarbank

yang dilakukan oleh Pelapor yang beroperasi di Indonesia dengan bank yang beroperasi di luar negeri baik yang berkantor pusat di Indonesia maupun di luar negeri dengan menggunakan valuta rupiah dan valas. Contoh:

Informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* untuk transaksi pasar uang antarbank yang dilakukan oleh Pelapor dengan bank di luar negeri untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 WIB dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf d)

Contoh:

Informasi transaksi spot dan derivatif untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Angka 2

Huruf a)

Contoh:

Informasi posisi devisa neto untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf b)

Contoh:

Informasi utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valas jangka pendek untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf c)

Contoh:

Informasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf d)
Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Contoh:

Koreksi informasi suku bunga penawaran untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 10.45 WIB.

Huruf b

Contoh:

Koreksi informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan deposit *on call* untuk transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 dengan batas waktu pukul 12.00 WIB.

Huruf c

Contoh:

Koreksi informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* untuk transaksi pasar uang antarbank sore rupiah untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 1 September 2020 WIB dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Huruf d

Contoh:

Koreksi informasi laporan posisi keuangan untuk data tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 3 September 2020 dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Huruf e

Koreksi informasi transaksi spot dan derivatif yang disampaikan dengan batas waktu pukul 16.00 WIB pada hari berikutnya tidak termasuk jenis dokumen *underlying* untuk kontrak selain *tod*.

Contoh 1:

Koreksi informasi transaksi spot dan derivatif untuk kontrak *tod* yang dilakukan oleh Pelapor untuk data transaksi tanggal 1

September 2020 disampaikan pada tanggal 2 September 2020 WIB dengan batas waktu pukul 16.00 WIB.

Contoh 2:

Koreksi informasi transaksi spot dan derivatif atas kesalahan selain jenis dokumen *underlying* untuk kontrak *spot* yang dilakukan oleh Pelapor untuk data transaksi tanggal 1 September 2020 disampaikan pada tanggal 2 September 2020 WIB dengan batas waktu pukul 16.00 WIB.

Huruf f

Contoh:

Koreksi informasi transaksi spot dan derivatif atas kesalahan jenis dokumen *underlying* untuk kontrak *spot* tanggal 7 September 2020 dengan tanggal valuta 9 September 2020 disampaikan pada tanggal 9 September 2020 dengan batas waktu pukul 16.00 WIB.

Pasal 50

Contoh:

Informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September 2020 disampaikan pada tanggal 21 September 2020.

Pasal 51

Huruf a

Contoh:

Informasi laba rugi untuk data posisi September 2020 disampaikan dengan batas waktu tanggal 5 Oktober 2020.

Huruf b

Contoh:

Informasi permasalahan layanan keuangan digital untuk posisi September 2020 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2020.

Pasal 52

Huruf a

Contoh:

Informasi pengaduan nasabah untuk data triwulan ketiga 2020 disampaikan dengan batas waktu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 maka batas waktu penyampaian adalah Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 12 Oktober 2020.

Huruf b

Contoh:

Informasi laba rugi konsolidasi bank dan perusahaan anak untuk data posisi triwulan ketiga 2020 disampaikan pada tanggal 23 Oktober 2020.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh:

Bank C menyampaikan Laporan berupa informasi dana pihak ketiga untuk perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020.

Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 13 Oktober 2020.

Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 selama 2 (dua) Hari Kerja.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan berupa informasi laba rugi dalam kelompok informasi keuangan untuk data bulan Oktober 2020 adalah hari Kamis tanggal 5 November 2020.

Batas akhir periode keterlambatan jatuh pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 maka batas akhir periode keterlambatan adalah Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 9 November 2020.

Pasal 54

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan berupa informasi pengaduan nasabah dalam kelompok informasi risiko untuk data triwulan keempat 2021 adalah tanggal 10 Januari 2022.

Batas akhir periode keterlambatan Laporan tersebut adalah tanggal 12 Januari 2022.

Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko.

Pasal 55

Contoh:

Informasi dalam kelompok informasi keuangan yaitu laba rugi untuk posisi November 2020 disampaikan paling lambat tanggal 5 Desember 2020. Mengingat tanggal 5 Desember 2020 jatuh pada hari Sabtu maka batas waktu penyampaian Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 7 Desember 2020.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor tidak beroperasi” antara lain apabila Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “*online*” adalah penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan portal, *managed file transfer* (MFT), dan *application programming interface* (API).

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*offline*” adalah penyampaian Laporan ke Bank Indonesia dengan menggunakan media antara lain *compact disk* (CD) atau *flash disk* yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahinya Pelapor.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Pelapor antara lain gangguan jaringan data atau komunikasi dengan Bank Indonesia namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Pelapor.

Tidak termasuk dalam gangguan teknis antara lain gangguan yang terjadi pada *core banking system* atau pada sistem penyusunan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) saat penyusunan laporan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara *online* dari Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Bank E mengalami gangguan teknis pada jaringan komunikasi pada tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan pukul 10.30 WIB sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan informasi suku bunga penawaran pada kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan untuk data tanggal 2 Oktober 2020.

Oleh karena itu Bank E menyampaikan Laporan dimaksud secara *offline* sampai dengan pukul 10.45 WIB.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Bank F mengalami gangguan teknis pada jaringan komunikasi sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan berupa informasi rekening administratif dalam kelompok informasi keuangan untuk data posisi Desember 2020 yaitu tanggal 5 Januari 2021, sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dimaksud.

Oleh karena itu Bank F menyampaikan Laporan dimaksud secara *offline* pada tanggal 6 Januari 2021.

Dalam hal Laporan tersebut diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 secara *online* maka Bank F dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan selama 1 (satu) Hari Kerja.

Dalam hal Laporan tersebut diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 maka Bank F dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan selama 2 (dua) Hari Kerja.

Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 maka Bank F dinyatakan tidak menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan.

Ayat (3)

Jika Bank menyampaikan laporan secara terpusat maka Bank dapat menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian secara *offline* ke kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat atau kantor koordinator yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud “Laporan dengan isian nihil” adalah format Laporan yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi Bank, tanggal Laporan, dan nama informasi.

Ayat (2)

Contoh 1:

Bank T tidak memiliki transaksi spot dan derivatif pada tanggal 13 Februari 2020 namun Bank T tetap wajib menyampaikan Laporan berupa informasi transaksi spot dan derivatif dalam kelompok informasi keuangan dengan isian nihil.

Contoh 2:

Bank T tidak memiliki transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* untuk:

- a. transaksi pasar uang antarbank pagi rupiah;
- b. transaksi pasar uang antarbank sore rupiah; dan
- c. transaksi pasar uang antarbank valuta asing,

namun bank T tetap wajib menyampaikan Laporan berupa informasi transaksi pasar uang antarbank, pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, dan *deposit on call* dalam kelompok informasi keuangan dengan isian nihil dengan batas waktu pukul 23.59 WIB.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara *online* atau *offline* dapat diakses oleh Pelapor melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Dalam hal terdapat gangguan teknis sehingga sistem tidak dapat mengeluarkan tanda terima maka Bank Indonesia akan mengeluarkan tanda terima melalui sarana lain sampai dengan sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia beroperasi secara normal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif pelaksanaan” adalah tanggal pelaksanaan operasional hasil penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Contoh:

Bank H dan Bank I melakukan penggabungan menjadi Bank I dengan tanggal efektif pelaksanaan yaitu hari Selasa, 6 Oktober 2020 maka Bank H terakhir menyampaikan Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk Laporan periode harian yaitu data hari Senin, 5 Oktober 2020;
- b. untuk Laporan periode mingguan yaitu data tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 13 Oktober 2020;
- c. untuk Laporan periode bulanan yaitu:
 1. kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok untuk data bulan September 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2020; dan
 2. kelompok informasi risiko dan kelompok informasi sistem pembayaran dan jasa keuangan untuk data bulan Oktober 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2020. Mengingat tanggal 15 November 2020 jatuh pada hari Minggu maka Laporan tersebut dapat disampaikan pada Hari Kerja berikutnya yaitu Senin tanggal 16 November 2020; dan

- d. untuk laporan periode triwulanan yaitu:
 - 1. kelompok informasi keuangan untuk data triwulan ketiga 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2020; dan
 - 2. kelompok informasi risiko untuk data triwulan keempat 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 23 Januari 2021.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif konversi” adalah tanggal pelaksanaan operasional bank umum syariah hasil perubahan kegiatan bank umum konvensional.

Contoh:

Bank J melakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan tanggal efektif konversi yaitu hari Selasa, 6 Oktober 2020. Oleh karena itu, Bank J menyampaikan Laporan sebagai bank umum konvensional dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk Laporan periode harian yaitu data hari Senin, 5 Oktober 2020;
- b. untuk Laporan periode mingguan yaitu data tanggal 24 sampai dengan 30 September 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 6 Oktober 2020;
- c. untuk Laporan periode bulanan yaitu:
 - 1. kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok untuk data bulan September 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2020; dan
 - 2. kelompok informasi risiko dan kelompok informasi sistem pembayaran dan jasa keuangan untuk data bulan September 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2020; dan
- d. untuk laporan periode triwulanan yaitu:
 - 1. kelompok informasi keuangan untuk data triwulan ketiga 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober 2020; dan

2. kelompok informasi risiko untuk data triwulan ketiga 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 23 Oktober 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil olahan” adalah hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan agregat atas informasi yang dilaporkan oleh Pelapor.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan Laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perjanjian penggunaan hasil olahan Laporan” adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan pihak lain mengenai penggunaan hasil olahan Laporan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.